

B I

A **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum di Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari dunia peradilan, bahkan peradilan disebut pula sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kegiatan peradilan tidak dapat dipisahkan dari hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.¹ Semua otoritas peradilan di Indonesia diatur sedemikian rupa sehingga semua tingkat penegakan hukum di Indonesia harus berdasarkan pada aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP.

KUHAP merupakan satu-satunya aturan yang mengatur tentang hukum acara pidana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai pedoman dan batasan untuk penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia dijelaskan juga tentang "*Criminal justice system*", dimana komponen yang kompeten adalah pihak kepolisian, jaksa, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

Bahkan berdasarkan doktrin menyatakan legislator atau pembuat undang-undang dan Advokat juga termasuk berada didalamnya. Semua

¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 192.

komponen tersebut saling terkait demi penegakan hukum yang sistematis sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sendi yang paling mendasar untuk terciptanya suatu keadilan yang diharapkan termasuk dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). KUHAP sendiri telah mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana harus ditegakkan dengan tujuan untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum serta tindakan sewenang-wenang dari para penegak hukum dengan cara menjamin hak-hak tersangka ataupun terdakwa, oleh karena itu tersangka ataupun terdakwa tidak boleh hanya dianggap sebagai seseorang yang melanggar aturan hukum melainkan harus dianggap pula sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban.²

Selain untuk melindungi HAM para tersangka, KUHAP disusun untuk kepentingan proses penegakan hukum dalam arti luas. KUHAP juga memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik atau asisten penyidik atas instruksi penyidik, jaksa dan hakim, menahan tersangka atau terdakwa demi kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan ditingkat pengadilan. Akan tetapi tidak jarang kewenangan yang telah diberikan langsung oleh undang-undang tersebut disalahgunakan oleh penegak hukum. Para penegak hukum tidak jarang bersikap sewenang-wenang terhadap tersangka layaknya seorang yang telah melakukan kejahatan padahal seorang

² Nurhasan, 2017, *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana* : *Kajian*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol.17 : No.3, Jambi, hlm. 203.

tersangka dalam menjalani proses peradilan pidana tidak selalu salah seperti yang dilaporkan atau diadukan. Penegakan hukum seringkali dilaksanakan dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pengabaian ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang seharusnya dipertimbangkan secara serius dalam proses peradilan di Indonesia sesuai dengan aturan hukum.³

Hal yang tersirat dalam KUHAP adalah adanya prinsip keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan terhadap perlindungan HAM dan kepentingan dalam proses penegakan hukum, dimana kedua kepentingan ini harus bisa berjalan beriringan karena jika kepentingan penegakan HAM yang menjadi prioritas, maka akan ada pengabaian HAM orang lain terutama pihak yang menjadi korban kejahatan, dan sebaliknya jika hanya mengutamakan penegakan hukum maka HAM tersangka yang menjadi dikesampingkan.⁴ Dalam proses penegakan hukum, terkadang ada warga negara yang merasa bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar atau dirampas, karena KUHAP memuat beberapa pasal tentang penetapan status tersangka oleh pihak penyidik,⁵ ini ada karena tidak adanya aturan hukum mengatur mengenai kepastian hukum sampai kapan dan berapa lama batas waktu penetapan status tersangka, sedangkan status tersangka tersebut berdampak pada munculnya stigma negatif dikalangan masyarakat kepada

³ M Syukri Akub & Baharudin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, hlm. 121–122.

⁴ Ruslan Renggong, 2014, *Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm. 64

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 2 dan Angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lanjut bahwa proses penyidikan sebagai upaya dalam mengumpulkan bukti-bukti serta usaha dalam menemukan dan menentukan tersangka membutuhkan waktu yang relatif lama dan proses ini merupakan pengurangan terhadap kebebasan individu khususnya tersangka. Pengekangan atau pengurangan terhadap kebebasan individu tersebut merupakan upaya pemaksaan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pihak penyidik seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 KUHAP.

Dalam KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Disisi lain pada prinsipnya pengekangan dan pembatasan terhadap kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan, namun menurut Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pembatasan hak dan kebebasan seseorang hanya dapat dilakukan semata-mata didasarkan pada supremasi hukum. Untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar lainnya, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa dan negara, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 74 UUHAM, bahwa tidak ada ketentuan Undang-Undang yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah, partai, kelompok atau pihak manapun untuk mengurangi, menghancurkan atau menghapuskan HAM atau kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam hukum.

Selama ini dalam penyidikan suatu perkara pidana yang sudah menetapkan tersangka, maka status hukum tersangka dalam penyidikan ada dua yaitu: Pertama, status tersangka dalam penyidikan yang dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Terhadap tindakan penyidikan perkara bagi tersangka yang dilakukan penahanan pada umumnya penanganan perkara berjalan dengan lancar, bahkan dalam waktu 2 (dua) bulan penyidikan dapat diselesaikan, keadaan ini dipicu oleh masa penahanan terhadap tersangka ada batas waktunya dan jika penyidikan belum selesai sementara batas waktu penahanan telah habis maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Kedua, dalam tahap penyidikan terhadap tersangka tidak dilakukan upaya penahanan. Terhadap perkara-perkara yang tersangkanya tidak dilakukan penahanan, banyak mengalami kendala penyelesaian dan penyidikanya berlarut-larut tanpa ada ujung penyelesaian.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara yang adil (*due process of law*) dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, apabila pihak penyidik konsisten melaksanakan aturan yang ada maka jaminan kepastian hukum dalam proses penyidikan perkara pidana (umum) akan dapat terwujud, walaupun secara eksplisit ketentuan batas waktu penyidikan tidak diatur dalam KUHAP namun secara implisif ketentuan tersebut tersirat dalam beberapa pasal KUHAP, seperti adanya ketentuan penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, segera mengajukan tersangka kepada penuntut umum, tersangka segera diajukan kepersidangan oleh penuntut umum, dan lain sebagainya maka tidak akan ada

perkara yang penyidikannya berlarut-larut. Sistem Peradilan Pidana terintegrasi (*integrated justice criminal system*) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjalani proses penanganan perkara, namun karena sistem peradilan pidana terpadu/terintegrasi kurang diperhatikan oleh aparat (penyidik), maka banyak terjadi penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Apabila kembali kepada definisi tersangka yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perkap No. 6 Tahun 2019, tersangka didefinisikan sebagai "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Definisi ini menunjukkan peningkatan standar pembuktian yang lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yang hanya mensyaratkan bukti permulaan berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah. Perubahan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Peningkatan standar ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dan mencegah terjadinya

penetapan tersangka yang sewenang-wenang atau tidak berdasarkan bukti yang memadai.

KUHAP mengatur prosedur untuk proses peradilan pidana yang selanjutnya menjamin hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan dan menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa tidak hanya dianggap sebagai pelanggar hukum (objek pemeriksaan) tetapi sebagai manusia yang benar-benar memiliki hak dan kewajiban (subjek hukum). Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana menghadapi tugas berat, karena mereka harus menghadapi dua pilihan sekaligus yang tidak dapat dikesampingkan. Satu pihak menghadapi tersangka atau terdakwa sebagai orang pribadi dari anggota masyarakat yang memiliki hak, disisi lain juga menghadapi komunitas yang memiliki fakta bahwa tersangka atau terdakwa diduga dan dicurigai telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, agar haknya dapat dikesampingkan. Seorang tersangka atau terdakwa dalam proses persidangan pidana tidak selalu bersalah seperti yang dilaporkan, dikeluhkan atau didakwakan, maka sudah sepantasnya bahwa perwujudan dan perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa menerima perhatian dalam pelaksanaan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.⁶

Terkadang dalam proses penegakan hukum ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirusak oleh adanya beberapa pasal dalam KUHAP. Salah satunya adalah Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 14 KUHAP

⁶ M Syukri Akub & Baharudin Badaru, *op.cit*, hlm. 111–112.

dalam hal menentukan tersangka oleh penyidik. Ini terjadi karena tidak ada ketentuan yang jelas dan baku dalam mengatur berapa lama tenggang waktu seseorang ditetapkan atau menyandang status tersangka.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktiknya, menimbulkan banyak penafsiran. Ketentuan-ketentuan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merupakan jaminan yang diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menyebabkan kesewenang-wenangan sehingga jelas bertentangan dengan prinsip umum *Due Process of Law* yang merupakan karakteristik dari aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan pasal ini juga dapat diartikan bahwa penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi hukuman mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai kejahatan, target pencarian dan menemukan itu adalah peristiwa yang diduga sebagai kejahatan. Dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa pencarian dan penemuan berarti penyidik atas inisiatifnya sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁷ Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan apakah kejahatan telah terjadi berdasarkan informasi yang

⁷ Laden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan I*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6.

diperoleh. Tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan mengumpulkan bukti untuk mengkonfirmasi keberadaan dugaan kejahatan berdasarkan bukti.

Tugas utama penyidik adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.⁸ Penyidikan adalah tahap penyelesaian suatu kasus pidana setelah suatu penyelidikan yang merupakan tahap awal mencari ada tidaknya suatu tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui bahwa suatu kejahatan telah terjadi, saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Dalam tindakan penyelidikan, penekanan diberikan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan kriminal. Sedangkan dalam fokus penyidikan ditekankan pada tindakan "menemukan dan mengumpulkan bukti". Penyidikan ini bertujuan untuk memperjelas tindakan kriminal yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Titik kritis pemeriksaan sebelum penyidik adalah tersangka dan dia memperoleh informasi tentang peristiwa kriminal yang sedang diperiksa. Namun jika tersangka adalah titik awal pemeriksaan, prinsip yang harus diterapkan adalah akusator, dimana tersangka harus ditempatkan pada posisi manusia yang bermartabat. Ia harus dinilai sebagai subjek hukum bukan sebagai objek hukum.

Masalah mendasar pada tahap awal proses peradilan pidana adalah ketika penyelidikan dimulai dan menemukan tersangka oleh penyidik. Bukti awal sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, yang

⁸ *Ibid*, hlm. 11

menyatakan bahwa, "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Pengertian bukti permulaan dalam konteks penetapan tersangka telah mengalami perubahan fundamental dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perkap No. 6 Tahun 2019 dalam Pasal 25 ayat (1) menetapkan standar yang lebih tinggi yaitu "penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti". Dasar penyelidikan dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- (a) Laporan dan/atau pengaduan; dan
- (b) surat perintah penyelidikan.

Sementara itu, dasar penyidikan diatur dalam Pasal 13 yang meliputi:

- (a) Laporan Polisi; dan
- (b) Surat Perintah Penyidikan.

Implementasi Perkap No. 6 Tahun 2019 membawa perubahan mendasar dalam mekanisme penetapan tersangka melalui sistem yang lebih terstruktur dan akuntabel. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2), penetapan tersangka harus dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan. Gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 merupakan kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan yang dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendapatkan

tanggapan, masukan, dan koreksi guna menghasilkan rekomendasi. Mekanisme ini bertujuan memastikan objektivitas dalam penetapan tersangka dan mencegah terjadinya kesalahan prosedural yang dapat merugikan hak-hak individu. Selain itu, Perkap 2019 juga memperkenalkan sistem registrasi administrasi penyidikan yang dilakukan secara terpusat melalui aplikasi elektronik manajemen penyidikan (e-mp) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4), yang memungkinkan monitoring dan evaluasi kinerja penyidik secara real-time.

Aspek pengawasan dan pengendalian dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 juga mengalami penguatan signifikan dibandingkan regulasi sebelumnya. Pasal 36 hingga Pasal 44 mengatur secara komprehensif tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh atasan penyidik dan pejabat pengembangan fungsi pengawasan penyidikan. Sistem pengawasan ini mencakup pengawasan rutin dan insidentil, dengan metode yang meliputi penelitian administrasi, pengawasan taktis dan teknis, asistensi dan supervisi, serta gelar perkara. Yang menarik, Perkap 2019 juga mengakomodasi penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang dapat diterapkan dalam proses penyidikan apabila terpenuhi syarat materiel dan formil tertentu. Inovasi ini menunjukkan paradigma baru dalam penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada aspek punitif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai, khususnya untuk kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif..

Seperti yang kita ketahui, tidak ada indikator yang menjelaskan standar bukti awal yang memadai. Dalam perkembangannya makna bukti awal yang memadai serta bukti yang cukup digunakan dalam proses investigasi, dipersempit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014. Mengenai bukti awal yang dapat digunakan dalam proses penyidikan, bukti awal harus ditafsirkan sebagai bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jadi kita membutuhkan dua lembar bukti sebagai bukti awal dalam penentuan tersangka oleh penyidik. Frasa "bukti awal", "bukti awal yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama itu tidak berarti bahwa "bukti awal", "bukti awal yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimum dua bukti yang terkandung dalam ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. MK menyatakan bahwa frasa-frasa tersebut bersyarat tidak konstitusional jika tidak

dimaknai minimal dua alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHAP

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukti awal, bukti awal yang cukup dan bukti yang cukup yang digunakan dalam proses penyelidikan harus ditafsirkan sebagai dua bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keputusan Mahkamah Konstitusi menghilangkan gradasi antara tiga jenis bukti yang digunakan dalam proses penyelidikan. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan bukti awal adalah bukti awal untuk mencurigai adanya tindak pidana dan digunakan untuk proses menemukan tersangka, dimana bukti memenuhi batas minimum bukti yaitu jika telah ditemukan setidaknya dua bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan harus relevan dengan dugaan kejahatan.

Proses penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka tidak terjadi dalam waktu singkat. Masalah menentukan tersangka dalam proses penyidikan adalah pengurangan dalam kebebasan individu. Pengurangan kebebasan individu terjadi dalam kasus upaya paksa yang dapat dilakukan kapan saja oleh penyidik. Dalam KUHAP tidak ada ketentuan tentang batas waktu untuk menentukan status tersangka oleh penyidik. Ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ketentuan yang tidak jelas mengenai jangka waktu penetapan status tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka di dalam KUHAP. Hal ini membuka peluang yang cukup besar untuk dapat melanggar

hak asasi manusia diri tersangka apabila proses pemeriksaan tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan penjelasan ini, perlu untuk membuat penambahan/perubahan pasal atau bab mengenai penentuan tersangka dalam Undang-Undang, khususnya mengenai batas waktu untuk menentukan tersangka, agar status tersangka yang disandang oleh seseorang mendapat kepastian hukum baik yang dilakukan penahanan maupun yang tidak ditahan, karena dengan menyandang status tersangka yang tidak dapat dipastikan batas waktu sampai kapan status tersangka tersebut berada dan melekat padanya, maka orang yang menyandang status tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh kepada psikis seseorang, karena hukum pidana sangat erat sekali kaitannya dengan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, kedudukan Tersangka adalah pihak yang dirampas hak-haknya adalah tidak adil apabila kerugian akibat perampasan hak tersebut masih harus ditambah dengan kewajiban pembuktian olehnya.⁹

Mekanisme penetapan seseorang sebagai tersangka yang berangkat dari tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang kemudian ditentukan akan/tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP secara penuh mengatur, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

⁹ Harmaji Riswinarno dan Teguh Suratman, 2018, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 1, Universitas Merdeka Malang, hlm. 33.

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”, Setelah adanya tindakan penyelidikan, maka penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk menemukan dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka.

Adanya pemaknaan “minimal dua alat bukti” merupakan perwujudan *asas due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan sebagai cara pelaku untuk menjadi kebal hukum dan lari dari pertanggung jawaban hukum. Hal ini untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan persoalan hukum pidana, yaitu jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam sistem peradilan pidana dipandang sebagai orang yang patut diperiksa kesalahannya oleh negara hal ini diwakili oleh penyidik, dan pelaku diposisikan sebagai orang yang berhadapan dengan negara atau lebih dikenal sebagai hukum publik. Hal ini tentunya tidak menunjukkan keberimbangan posisi, apalagi jika dilihat dari aspek kesalahan yang telah dilakukan pelaku dapat bersifat ringan atau berat. Aspek kepentingan (hak) pelaku ketika berhadapan dengan kepentingan negara justru akan menghasilkan penekanan (penderitaan) pada diri pelaku, padahal setiap orang dijamin haknya secara konstitusional.

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan:

1. Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
2. Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Ketentuan ini menunjukkan peningkatan standar pembuktian yang lebih ketat dibandingkan regulasi sebelumnya, dimana penetapan status tersangka harus didasarkan pada minimum 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Mekanisme gelar perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perkap No. 6 Tahun 2019 menjadi instrumen kontrol kualitas yang memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan akuntabel melalui diskusi kelompok yang melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan tanggapan, masukan, dan koreksi sebelum menghasilkan rekomendasi penetapan tersangka..

Jadi, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat paling sedikit 2 (dua) bukti awal yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan sebelumnya disetujui sebagai calon tersangka. Ketentuan batas waktu penyidikan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan di dalam KUHP yang menjadi satu-satu pedoman dalam menjalankan hukum pidana juga tidak mengatur terkait batas waktu penyidikan ini. Padahal di dalam KUHP mengatur hak-hak tersangka dimana berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan kemudian

diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) sampai (3) KUHAP. Ketentuan lebih lanjut tentang batas waktu penyidikan sebenarnya telah diatur juga di dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa proses penyidikan untuk kriteria perkara yang sangat sulit dibatasi waktu 120 (seratus dua puluh) hari, perkara sulit 90 (sembilan puluh) hari, perkara sedang 60 (enam puluh) hari, dan perkara mudah 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan di atas sudah sangat baik karena dapat terjaminnya kepastian hukum bagi para tersangka mengenai perkara yang sedang dijalaninya, dengan begitu tersangka tahu kapan proses penyidikannya akan berakhir. Namun sangat disayangkan karena peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut.

Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana, dalam upaya mencari kebenaran materil tersebut, maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:¹⁰

1. Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera

¹⁰ Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari, 2022, "Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru", *Jurnal Hukum Legalitas*, Vol. 14, No. 2, hlm. 208-213.

2. Hak Persiapan Pembelaan
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi
10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga
11. Hak Berkirim dan Menerima Surat
12. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian
13. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum
14. Hak Mengajukan Saksi Yang Meringankan
15. Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian
16. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Salah satu tindak kejahatan yang fenomenal akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya yang dibrikan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik. Anak merupakan manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk menghadapi berbagai resiko serta bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif dalam melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap

hukum dan penghidupan anak ini masih tanggung jawab berbagai pihak yaitu, kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan ini dapat berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan kepada anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa dan psikisnya.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, Negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak adalah tumpuan kehidupan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat dan keluarga. Oleh sebab itu kondisinya sebagai anak, maka dari itu anak harus mendapat perhatian dari segi tumbuh dan berkembang baik fisik, mental serta rohaninya. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu

daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Permasalahan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, khususnya di lingkungan Penyidik Kepolisian pada Polres Pasaman Barat terdapat beberapa perkara perlindungan anak yang dilaporkan oleh masyarakat, namun tidak diadili meskipun telah ada penetapan Tersangka sebagaimana data di bawah ini :

Tabel I
Tabel Jumlah Perkara Perlindungan Anak Pada Polres Pasaman Barat

No	Tahun	LP	Lidik	Sidik	SP3	RJ	Keterangan
1	2020	48	12	8	5	1	Dilimpahkan ke Pengadilan 13 Perkara
2	2021	63	21	8	3	3	Dilimpahkan ke Pengadilan 15 Perkara
3	2022	65	24	12	3	1	Dilimpahkan ke Pengadilan 9 Perkara

Sumber : Laporan Perkara Perlindungan Anak Satreskrim Polres Pasaman Barat

Berdasarkan data perkara tersebut ditemukan perkara yang sudah ditetapkan tersangkanya, namun perkara tersebut tidak sampai dilimpahkan ke pengadilan dengan berbagai situasi. Ada perkara yang belum diberikan petunjuk oleh Jaksa dan ada juga perkara yang tidak dapat dipenuhi petunjuk

jaksa tersebut. Sehingga perkara tersebut tidak kunjung diajukan ke pengadilan. Padahal dengan status tersangka yang disandang oleh seseorang, sangat mengekang orang tersebut dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.

Oleh karena tidak diaturnya jangka waktu dalam penetapan status tersangka, maka seseorang akan menyandang status tersangka, dibatasinya hak-hak tersangka, terlanggarnya hak-hak tersangka dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis lebih menekankan untuk pengaturan batas waktu penyidikan ini dibatasi setelah ditetapkannya seorang tersangka demi tegaknya suatu keadilan bagi tersangka.

Di dalam suatu proses penyidikan, untuk menemukan sebuah kebenaran atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia tidaklah mudah, karena dalam prosesnya sering terjadi kekurangan dan tidak lengkapnya suatu alat bukti ataupun saksi. Namun hal tersebut tetap tidak membenarkan adanya suatu tindakan kekerasan atau upaya paksa dalam penyidikan oleh penyidik. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum.¹¹

Berdasarkan data Polres Pasaman Barat, pada periode 2020–2022 terdapat sejumlah perkara perlindungan anak yang telah menetapkan tersangka, namun tidak dilimpahkan ke pengadilan karena kendala pemenuhan petunjuk jaksa atau alasan lainnya. Kondisi ini membuat tersangka tetap menyandang status hukum tanpa kepastian akhir, membatasi kebebasan dan aktivitasnya,

¹¹ Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, dan Tri Imam Munandar, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 4, No. 1, Universitas Jambi, hlm. 16.

serta menimbulkan beban psikologis. Padahal Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan syarat minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka, namun tanpa batas waktu penyidikan yang jelas, proses dapat berlarut-larut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan terkait prosedur penetapan tersangka, pelaksanaan pembatasan waktu penyidikan, dan sejauh mana hal tersebut mencerminkan perlindungan hukum bagi tersangka

Atas latar belakang di atas menjadi alasan tersendiri bagi penulis untuk melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian hukum dengan judul: Pembatasan Waktu Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum (Studi di Kepolisian Resor Pasaman barat)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penetapan tersangka terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana perlindungan Anak oleh Penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak tersangka?
2. Bagaimana implementasi pembatasan waktu penyidikan terhadap Tindak Pidana Perlindungan Anak?
3. Apakah tersangka perlindungan anak terhadap tindak pidana merupakan bentuk upaya perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari perspektif Perlindungan Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penetapan tersangka terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana perlindungan anak oleh penyidik Kepolisian Resor Pasaman Barat dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak tersangka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembatasan waktu penyidikan terhadap tindak pidana perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui pembatasan waktu penyidikan terhadap tindak pidana merupakan bentuk upaya perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari aspek perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia, khususnya Hukum Pidana mengenai Pembatasan Waktu Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum.
 - b. Menambah pengetahuan teoritis bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam institusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal Pembatasan Waktu Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Anak ditinjau dari aspek perlindungan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis manfaat penelitian hukum ini meliputi: memberikan sumbangan pikiran bagi pemangku kepentingan di bidang hukum tentang Pembatasan Waktu Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum.
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan penegak hukum dan praktisi hukum pada lembaga-lembaga yang berkaitan seperti Kejaksaan, Kepolisian dan masyarakat pada umumnya dalam Pembatasan Waktu Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Anak ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan pada beberapa tinjauan kepustakaan, untuk melanjutkan penelitian ini, maka penelitian dengan judul “PEMBATASAN WAKTU PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT)” belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Terkait dengan judul tesis ini, penulis menemukan adanya beberapa penelitian sebelumnya, di antaranya :

1. Suswanto, Slamet Suhartono dan Fajar Sugianto, Jurnal Hukum Magnum Opus, Agustus 2018 Volume I Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi

Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia.¹² Penelitian ini fokus pada konsep perlindungan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta asas “equal before the law” dan asas praduga tak bersalah, tanpa lebih jauh membahas langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh penyidik untuk membuat tuntasnya perkara tersebut atas penetapan seseorang menjadi tersangka. Adapun persamaan Penelitian Penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pentingnya pembatasan waktu penyidikan dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini, yang mana penulis lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap pelaku dalam hal perkaranya tidak dilanjutkan pada tahap persidangan.

2. Made Supartha, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hlm. 896-906, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.”¹³ Penelitian ini juga fokus pada konsep perlindungan hak-hak asasi manusia dalam proses penyidikan perkara pidana dan asas praduga tak bersalah, tanpa lebih jauh membahas langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan oleh penyidik

¹² Suswanto, Slamet Suhartono, dan Fajar Sugianto, 2018, "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

¹³ Made Supartha, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 4, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 896-906.

untuk membuat tuntasnya perkara tersebut atas penetapan seseorang menjadi tersangka. Adapun persamaan Penelitian Penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pentingnya pembatasan waktu penyidikan dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini, yang mana penulis lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap pelaku dalam hal perkaranya tidak dilanjutkan pada tahap persidangan.

Merujuk pada referensi yang telah ada tersebut, dalam perbedaan judul materi serta objek dalam penelitian ini, dimana penelitian ini membahas tentang pendekatan yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Penyidik terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui pembatasan waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak tersangka.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau supremasi hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "Penegakan Peraturan" dalam arti sempit.

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" Dalam istilah "*the rule of law*"

terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Penelitian ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja

mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁴, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut :

1. Peraturan sendiri,
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan,
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-

¹⁴Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 9.

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.¹⁵ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer.

Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif

¹⁵Soerjono Soekanto, 1987, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta : CV. Rajawali, hlm. 3.

atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi *law enforcement* tersebut adalah:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan *rule of law* dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan:

¹⁶*Ibid*, hlm. 3.

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut¹⁷.

Baharuddin Lopa¹⁸ berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana diisyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, suprasistem, sistem dan subsistem.

b. Teori Perlindungan Hukum

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

¹⁷ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : PT Yarsif Watampone, hlm. 23

¹⁸ Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Bulan Bintang, hal.133.

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.¹⁹ Lebih lanjut Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup manusia.²¹ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Perlindungan hukum Preventif

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 121.

²⁰ Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

²¹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau sudah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam konsepnya Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural,

terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum tersebut dapat ditempuh melalui sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran hubungan antara konsep – konsep yang akan diteliti. Konsep adalah ide

atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berikut definisi operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

a. Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 Butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.²²

b. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:²³

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana

²²*Ibid*, hlm. 6

²³Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 34

- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".

c. Perlindungan Hukum

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.²⁵ Lebih lanjut Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan

²⁴ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2025, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm. 65

²⁵ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 121.

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

d. Tindak Pidana Perlindungan Anak

Tindak pidana perlindungan anak mencakup berbagai tindakan yang merugikan atau membahayakan hak-hak dan

kesejahteraan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) serta dalam berbagai ketentuan lainnya.

Berikut adalah beberapa materi terkait tindak pidana perlindungan anak:

1. Pengertian Anak

Dalam **UU Perlindungan Anak**, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Tindak Pidana yang Mengancam Perlindungan Anak

Berbagai bentuk tindak pidana yang merugikan anak diatur dalam peraturan hukum, di antaranya:

²⁶Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 4, hlm. 3

- a. **Eksplorasi Seksual Anak:** Termasuk dalam tindak pidana prostitusi anak, penyebaran materi pornografi yang melibatkan anak, dan segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak.
- b. **Penculikan Anak:** Tindak pidana yang melibatkan penculikan anak untuk berbagai tujuan, termasuk untuk dijadikan pekerja paksa atau menjadi korban perdagangan manusia.
- c. **Perdagangan Anak:** Ini mencakup pemindahan atau penjualan anak untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, atau adopsi ilegal.
- d. **Penyiksaan atau Kekerasan terhadap Anak:** Melibatkan kekerasan fisik atau psikologis terhadap anak, seperti pemukulan, penghinaan, atau pengabaian kebutuhan dasar anak.
- e. **Penelantaran Anak:** Ketika orangtua atau pengasuh anak mengabaikan hak-hak dasar anak, seperti kebutuhan pangan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak.
- f. **Pelecehan Seksual terhadap Anak:** Setiap bentuk tindakan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tanpa persetujuan mereka, termasuk perbuatan cabul dan pemerkosaan.
- g. **Perkawinan Anak:** Perkawinan di bawah umur yang dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan perkembangan sosial anak.

3. Tindak Pidana Anak yang Melakukan Kejahatan (Anak Pelaku Kejahatan)

Dalam hal anak terlibat dalam tindak pidana, mereka diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Dalam **UU Perlindungan Anak**, anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlakuan yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan pendidikan daripada hukuman. **Diversi** adalah salah satu prinsip penting yang ada dalam UU ini, di mana penyelesaian perkara anak dilakukan melalui cara-cara non-penal (non-hukuman) dengan melibatkan pihak keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial. Diversi bertujuan untuk menghindari anak dari sistem peradilan pidana.

4. Upaya Perlindungan Anak oleh Negara

Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, yang meliputi pencegahan tindak pidana terhadap anak, memberikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memberikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Penyuluhan dan Pendidikan: Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan orang tua tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan terhadap mereka.

Lembaga Perlindungan Anak: Lembaga seperti LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran penting dalam memberikan advokasi dan pemantauan terhadap perlindungan anak.

5. Sanksi Hukum

Beberapa tindak pidana perlindungan anak diatur dalam hukum pidana yang mengancam pelaku dengan hukuman yang berat, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan:

Hukuman Penjara dan Denda untuk pelaku kejahatan yang melibatkan anak.

Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara yang lama, bahkan dengan tambahan hukuman untuk pelaku yang terlibat dalam eksploitasi anak, perdagangan anak, atau kekerasan seksual terhadap anak.

6. Keterlibatan Masyarakat dan Lembaga

Perlindungan anak juga melibatkan peran serta masyarakat dan berbagai lembaga, seperti: Pemerintah daerah, Lembaga non-pemerintah, Sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Keterlibatan ini penting untuk mendukung penciptaan lingkungan yang aman bagi anak dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak.

7. Peran Polri dalam Perlindungan Anak

Polisi memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak. Hal ini termasuk dalam proses penyidikan dan penanganan kasus dengan memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban, serta memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses hukum.

Tindak pidana perlindungan anak merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga hukum—untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak.

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam rangka memudahkan dalam pencarian data dan informasi yang diperlukan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas digunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer,²⁷ sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁸

²⁷Soejono, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 56

²⁸Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 36.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan dari sumber terkait yang dilakukan dengan wawancara. Adapun data primer yang akan dikumpulkan adalah data tentang Pembatasan Waktu Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Perlindungan Anak Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung. Data sekunder yang akan dikumpulkan adalah berkas perkara tersangka di Polres Pasaman Barat yang sudah ada tersangkanya namun tidak dilanjutkan proses penuntutan dan persidangannya.

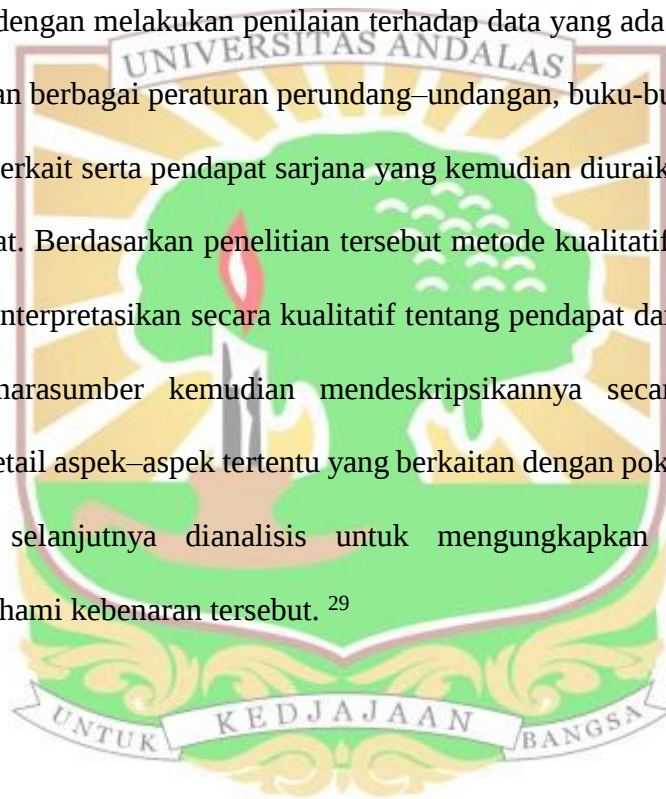
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data yang penulis dapatkan dari lapangan dengan mendatangi objek penelitian untuk mengadakan wawancara terhadap anggota kepolisian yang menangani perkara ini yaitu anggota Polres Pasaman Barat. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan penyidik dan tersangka untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan akurat serta masyarakat yang mengetahui terjadinya peristiwa ini

- 2) Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan tesis ini.

3. Teknik Analisa Data

Selanjutnya dengan telah dikumpulkannya sejumlah data tersebut baik primer maupun sekunder maka dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian terhadap data yang ada dengan berbagai bantuan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait serta pendapat sarjana yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan penelitian tersebut metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat dan atau tanggapan dari narasumber kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.²⁹



²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 93

